

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengikuti perkembangan zaman, masyarakat banyak melakukan aktivitas ekonomi, kegiatan ini berupa jual beli barang yang dilakukan oleh pedagang (pelaku usaha) dan konsumen (pembeli atau pengguna) di pusat perbelanjaan. Pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya menggunakan asas ekonomi, yakni demi memperoleh laba (keuntungan) yang banyak tetapi hanya membutuhkan modal sedikit. Untuk mewujudkannya, seorang pedagang melakukan upaya yang merugikan konsumen. Kondisi ini mengakibatkan kedudukan yang tidak seimbang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan upaya untuk memberikan kepastian Hukum terhadap para pihak, baik itu bagi konsumen selaku pemakai barang dan/atau jasa maupun pelaku usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa (penyelenggara usaha) dalam berbagai bidang ekonomi. Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *Consumer/Konsumen* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana dia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

¹Wisma Hayati, F., Hosen, M. ., & Naili Hidayah, L, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online Shopee Ditinjau Dari Perundang-Undangan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Edisi 1, Volume 1, hlm.73-88. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i1.8281>.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Salah satu bentuk klausul baku kemasan produk berdasarkan pada Pasal 1 Angka 10 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen:

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Macam-macam klausul baku juga dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 18

UUPK:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini

Dalam UUPK telah dibagi secara tegas 2 (dua) golongan larangan pencantuman klausula baku, yaitu klausula baku yang hanya berlaku untuk barang (Pasal 18 ayat 1 huruf b,d dan h) dan klausula baku yang berlaku hanya untuk jasa (Pasal 18 ayat 1 huruf f dan g). Namun, ada juga larangan pencantuman klausula baku yang berlaku baik untuk barang maupun untuk jasa (Pasal 18 ayat 1 huruf a, c dan e).

Pada prinsipnya, pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku tidaklah dilarang. Yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.²

Pencantuman klausula baku bila dilihat dari Asas Kebebasan berkontrak, dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus mematuhi perjanjian tersebut selayaknya undang-undang bagi mereka, maka dalam pembuatan perjanjian haruslah berdasarkan persetujuan serta sepengetahuan seluruh pihak yang membuatnya. Dengan demikian dapat

²*Ibid.* hlm. 2.

dipahami bahwa kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu memberikan kepada setiap pelaku atau pihak yang melakukan perjanjian memiliki suatu atau hak kebebasan untuk berkontrak, dalam hal ini adalah menentukan isi kontrak. Asas kebebasan berkontrak juga dapat ditemukan dalam Pasal 1330 KUHPer. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer tersebut memang tidak dijelaskan secara jelas tentang apa pengertian serta batasan-batasan dalam asas kebebasan berkontrak. Dalam Pasal tersebut hanya menjelaskan sedikit tentang perjanjian yang akan menjadi undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.³

Bila dikaitkan dengan Asas Pacta Sun Servanda suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang Asas ini dalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Istilah perjanjian pada Pasal 1338 KUHPerdata, tersimpul ada nya kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur dalam KUHPerdata maupun dalam Kitab Undang-undang

³ Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Deepublish, Jambi, 2022, hlm. 40.

Hukum dagang atau juga perjanjian jenis baru, berarti di sini tersirat adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian. Adapun tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan dikeluarkannya suatu produk hukum yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi *umbrella act* dalam mengakomodir perlindungan kepada konsumen. Keberadaan UUPK ini ialah menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum guna menyeimbangkan dan menyelaraskan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha sebagai pihak yang saling berkaitan dan membutuhkan.⁴ Dapat diketahui bahwa UUPK sendiri masih belum mampu untuk menunjukkan keberpihakan dan terakomodasinya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh konsumen.⁵ Selama pencantuman klausula baku tidaklah memenuhi kriteria dari 8 (delapan) daftar klausula baku terlarang yang disebutkan di dalam UUPK, maka pencantuman klausula baku tersebut masih dibenarkan dan dibolehkan.

Akan tetapi pelaku usaha banyak menggunakan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, di mana pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha

⁴Holijah, H. Pengintegrasian Urgensi Dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 1. 2014. hlm.180.

⁵Mansyur, A., & Rahman, I. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II Nomor 1. 2015. hlm. 3.

yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha adalah dilarang. Hal ini dapat dikategorikan sebagai Klausula Eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah “suatu klausula dalam suatu perjanjian, dimana ditetapkan adanya pembebasan atau pembatasan dari tanggung jawab tertentu, yang secara normal menurut hukum seharusnya menjadi tanggung jawabnya”. Klausula eksonerasi dimungkinkan karena adanya asas kebebasan berkontrak. Dengan dimungkinkannya orang memperjanjikan suatu klausula eksonerasi dapat membawa akibat, bahwa hak dan kewajiban dari para pihak menjadi jauh tidak berimbang.⁶

Kemasan Makanan adalah bahan yang digunakan untuk mewedahi dan/atau membungkus makanan baik yang bersentuhan langsung dengan makanan maupun tidak. Kemasan makanan tersedia dalam berbagai bentuk dan disediakan oleh pelaku usaha kemasan makanan. Kemasan merupakan pembungkus makanan atau barang, agar bertahan lama untuk di jual ke tingkat eceran.⁷

Para pengusaha memanfaatkan kemasan sebagai memasarkan produk supaya terlihat menarik. Disinilah letak pentingnya perlindungan konsumen agar hak-haknya tidak dilanggar karena adanya klausula baku terhadap kemasan. Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan

⁶J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 120

⁷Azis Said. *Desain Kemasan, cetakan pertama*, UNIM, Makassar, 2016, hlm 4.

konsumen.⁸ Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.⁹

Bentuk permasalahan klausula baku yang melanggar aturan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, dapat dilihat pada Produk makanan butter wisjman, dimana klausula baku yang ada pada produk tersebut berupa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan dalam kondisi apapun (cair, bau, busuk, dll) yang belum dibuka maupun sudah dibuka. Apabila konsumen mendapatkan produk makanan butter wisjman yang telah rusak, tidak bisa dikembalikan. Perbuatan dari produsen tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, di mana pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha adalah dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999.

Selain itu bila dilihat berdasarkan Asas kebebasan berkontrak juga berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan dan isi perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat. Meninjau masalah “ada” dan “kekuatan mengikat” pada perjanjian baku, maka secara teoretis yuridis perjanjian tersebut (*standard contract*) tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata. Dikatakan

⁸Paskah Aprilia Silalahi. Perlindungan Konsumen Makanan Kemasan Kadaluwarsa Asia Toserba Garut (Putusan MA NO. 504K/PDT.SUS/BPSK/2021). *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4 No. 1. 2022. hlm. 260. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/download/13599/8042/41739>

⁹Abdul Hlmim Barkatullah. *Hak-Hak Konsumen*, cetakan ke 1, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 1.

demikian sebab jika melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan bagi konsumen.

Permasalahan yang terjadi pada hukum perlindungan konsumen adalah bagaimana ketentuan hukum bagi para pelaku usaha tidak mengganggu hak-hak konsumen, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan usahanya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Masalah perlindungan konsumen ini bukan hanya masalah pribadi atau orang - perorangan, namun hal ini merupakan masalah bersama karena pada dasarnya setiap orang dapat disebut sebagai konsumen sebab semua orang tentu menjadi pengguna akan suatu produk barang atau jasa. Terdapat dua paham bahwa apakah perjanjian baku tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak atau tidak. Paham pertama secara mutlak memandang bahwa perjanjian baku bukanlah suatu perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian adalah seakan-akan sebagai pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian. Paham kedua cenderung mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu.¹⁰

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang perlindungan hukum pada konsumen terhadap klausula baku pada kemasan makanan yang dijual oleh pelaku usaha yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 8 tahun

¹⁰Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47

1999 tentang Perlindungan konsumen. Maka dari itu Penulis mengangkatnya melalui penulisan skripsi dengan judul *“Analisis Klausula Baku Pada Kemasan Bahan Makanan Butter Wisjman Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan suatu rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum pencantuman klausula baku pada kemasan makanan produk Butter Wisjman?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencantuman klausula baku yang berisikan pengalihan tanggung jawab?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pencantuman klausula baku pada kemasan makanan produk Butter Wisjman
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencantuman klausula baku yang berisikan pengalihan tanggung jawab
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan secara teoritis maupun praktis supaya menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah terkait klausul baku pada kemasan makanan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pihak-pihak tertentu dalam menyusun ulang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Adapun penelitian yang terkait dengan penulisan skripsi yang akan dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Klausula Baku

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi digunakan istilah klausula baku. Pada Pasal 1 butir 10 pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dimaksudkan oleh undang-undang sebagai usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Para ahli hukum juga mendefinisikan pengertian perjanjian baku. Hodius merumuskan perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.¹¹

¹¹Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 47.

Walaupun Pasal 1 angka 10 UUPK telah menekankan pada prosedur pembuatan klausul baku didalam suatu perjanjian pada prosedur pembuatan klausula baku didalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuata klausul baku tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian. Isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen hanya ditetapkan pada dua pilihan yaitu *take or leave it* (menyetujui atau menolak) perjanjian yang di ajukan kepadanya.¹²

2. Klausula Eksonerasi

Klausula Eksonerasi pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku, klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi bahan konsumen. Di dalam pustaka-pustaka hukum inggris, klausula eksonerasi disebut *exclusion clause*, *exemption clause*, atau dikenal di Indonesia dengan penyebutan eksemsi namun sebagian umum praktisi hukum menyebut klausula tersebut di Indonesia dengan istilah Eksonerasi yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah *exoneratie clausule* yang dipakai dalam bahasa Belanda.

¹²Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, , Jakarta, 2015).,hlm. 20

3. Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun substansinya juga mengatur beberapa hal mengenai kepentingan pelaku usaha, karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.¹³ Konsumen dapat didefinisikan sebagai setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat baik untuk diri sendiri, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan juga tidak untuk diperdagangkan. Undang-undang ini merupakan aturan tertulis yang dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan transaksi yang tidak saling merugikan.

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul proposal Analisis Yuridis Klausula Baku Pada Kemasan Bahan Makanan Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Suatu bentuk aturan yang seharusnya tidak diterapkan pada produk makanan, akan tetapi sebagian produsen makanan menggunakan aturan tersebut guna menguntungkan diri sendiri, sehingga konsumen mengalami kerugian baik dari kenyamanan dan kesehatan.

¹³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

E. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai pisau bedah analisis permasalahan di skripsi ini.

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁵

Pada hakikatnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia yang merupakan Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum merupakan sebuah gambaran dari fungsi hukum dalam usahanya mewujudkan tujuan hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum yang diberikan

¹⁴Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 53.

¹⁵Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 1-2.

kepada masyarakat memiliki 2 macam sifat, yaitu pencegahan (*prohibited*) dan sebagai hukuman (*sanction*).¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum kepada masyarakat meliputi dua hal, yakni:¹⁷

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan bentuk perlindungan hukum kepada rakyat dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ataupun pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini sangat berpengaruh besar artinya pemerintah terdorong untuk hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang berdasarkan pada diskresi. Pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif belum diatur di Indonesia.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan bentuk perlindungan hukum dimana rakyat lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Tujuan dari perlindungan hukum Represif yakni untuk menyelesaikan sengketa, dimana penanganan hukumnya dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia yang termasuk pada kategori perlindungan hukum ini. Prinsip pada perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

¹⁶R. La Porta. *Investor Protection and Corporate governance. Jurnal Of financial Economics* Volume 58. 2000, hlm. 2.

¹⁷Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.* hlm. 4.

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Akibat Hukum

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.¹⁸ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak

¹⁸Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.¹⁹

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.²⁰ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.²¹

Akibat hukum yang akan penulis jelaskan dalam penelitian ini adalah tentang tindakan produsen yang membuat aturan klausula baku pada kemasan makanan yang melanggar aturan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Dimana hal ini dapat dikategorikan

¹⁹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, 2010, hlm.131

²⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.40

²¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.

sebagai Klausula Eksonerasi, maka dapat dikatakan klausula baku tersebut, batal demi hukum karena tidak sesuai dengan macam-macam klausula baku yang telah di atur didalam Pasal 18 UUPK.

F. Orisinalitas Penelitian

1. Hj. Sri Lestari Poernomo, *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG BEREDAR DI KOTA MAKASSAR* Skripsi ini membahas tentang perusahaan (*sustainability*) dengan berbagai cara untuk memenangkan persaingan usaha sering mendorong sebagian pelaku usaha untuk bertindak secara tidak sehat, curang dan bahkan tidak jujur, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan konsumen. Selain itu skripsi ini membahas tentang sejauh mana kesadaran hukum pelaku usaha dapat melindungi konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang beredar di Kota Makassar dan Sejahtera kesadaran hukum masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk makanan.
2. MUSTAGHFIROH, *ANALISIS PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA TOKO OFFLINE DI JEPARA DALAM PERSPEKTIF KHIYAR DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999 (Studi Kasus Toko Mba Ita)*, Klausula baku merupakan aturan/ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, dan apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Bentuk klausula baku yang sering digunakan oleh penjual toko salah satunya adalah ketentuan untuk para konsumen dimana barang yang mereka beli tidak bisa dikembalikan. Penerapan klausula baku di toko offline belum sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan belum sesuai dengan syariat Islam. Jadi penerapan Klausula baku pada toko offline sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

3. Fenty Rizka Astari, *PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN AKIBAT ATURAN KLAUSULA BAKU USAHA KARAOKE KELUARGA DI PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*, didalam skripsi ini membahas tentang klausula baku yang mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen, dimana hal ini secara tidak langsung membatasi hak konsumen untuk memilih dan memperoleh kenyamanan saat memilih produk yang ingin digunakan.

Perbedaan mendasar skripsi penulis dengan tiga skripsi diatas terdapat beberapa point yang dapat dilihat, diantaranya tiga skripsi diatas lebih melihat kearah adanya kesenjangan antara kaidah hukum (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) terhadap perlindungan hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan skripsi penulis lebih mengarah kepada pembahasan konflik norma dimana perusahaan menggunakan klausula baku yang adanya pembebasan atau pembatasan dari

tanggung jawab tertentu, yang secara normal menurut hukum seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha atau jasa, hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Selain istilah penelitian hukum Normatif, ada juga yang menggunakan istilah lain, yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum dogmatik.²² Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk mencari jawaban tentang isu hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum ada lima pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat.²³

²² Irwansyah & Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Makasar, 2020, hlm. 94.

²³ *Ibid*, hlm. 133.

Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini lebih mengedepankan sisi normatif atau dari sisi regulasi yang mengatur klausul baku. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁵

c. Pendekatan studi kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus atau *case approach*, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁶ Didalam penulisan ini berupa bentuk klausul baku yang terdapat pada kemasan produk Buter Wisjman.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2015. hlm. 133.

²⁵ *Ibid*, hlm. 134.

²⁶ *Ibid*, hlm. 135.

3. Metode pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan dalam hukum normatif terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang substansinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yaitu Peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan hukum lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum primer dan sekunder, yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis berupa opini yang tertulis dalam penelitian skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sederhana merupakan dasar dari penulisan ini yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Agar terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun kedalam empat bab, yaitu :

- BAB I** Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi. Dalam bab ini penulis memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi penulisan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Bab ini merupakan tinjauan umum, Pada bab ini penulis memberikan gambaran dan penjelasan mengenai Klausula Baku dan bagaimana Pengaturan Hak dan kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen dari perspektif perlindungan konsumen yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- BAB III** Bab ini merupakan pembahasan yang dibahas sesuai dengan perumusan masalah. Pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai aturan tentang Klausula Baku dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terkait pencantuman Klausula Baku pada kemasan makanan.
- BAB IV** Bab ini merupakan bab penutup dari keseluruhan isi skripsi ini. Penulis menuliskan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan tersebut penulis kemudian memberikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan ini.